

PEMBENTUKAN TIM POKJA VERIFIKASI

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR : 20.2/Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/III/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM POKJA VERIFIKASI FAKTUAL PERSEORANGAN PESERTA PEMILU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan prinsip penyelenggaraan Pemilu perlu dilakukan pencermatan terhadap hasil verifikasi administrasi kelengkapan syarat calon perseorangan menjadi peserta Pemilu Tahun 2019, Bawa berdasarkan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Tim Pokja Verifikasi Faktual Perseorangan Peserta Pemilu Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, UU Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821), UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5316), UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109), Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008, , Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2-18 tentang Pencalonan Perseorangan

Peserta Pemilu Anggota DPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 515)

Dalam Keputusan KPU Nomor 661/PL.01.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tahun 2019
diatur tentang :

Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Tim Pokja Verifikasi factual Calon Perseorangan Peserta Pemilu Kabupaten Ogan Komering Ilir,

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal . Maret 2018